



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 31/Pdt.G/2012/PN.PRA.

1 “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

AMAQ RUSTAM ; Laki-laki, Agama islam, bertempat tinggal di Dusun Batu Gulung, Desa Semayong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, yang untuk selanjutnya di sebut sebagai “ **Pihak Penggugat** “;-----

-----**Melawan** :-----

1. **INAQ MULNAH**: Perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Semot , Bilekante, Desa Semoyang ,Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

2. **INAQ RAHMAT** ; Perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Pare, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;-----

3. **INAQ GELUK** ; Perempuan , agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bagek Pengadang, Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;-----

4. **INAQ ROH** ; Perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Wise, Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **INAQ BUAH** : Perempuan, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Bagek Pengadang, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;-----

6. **INAQ TURI** ; Perempuan, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Bagek Pengadang, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dan selanjutnya di sebut sebagai "**Para Tergugat**";-----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 31/Pdt.G/2012/PN. Pra ;-----

Setelah membaca Surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dari masing-masing Pihak serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Setelah memperhatikan hasil Pemeriksaan setempat ;-----

Setelah mendengar pihak yang berperkara;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak yang berperkara ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara;-----

Setelah membaca berita acara persidangan perkara ini;-----

2 TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 23 Mei 2012 di bawah Register Nomor : 31/Pdt.G/2012/PN. Pra. telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan gugatan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Bilekante (dulu Dusun Tanak Awu), Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, tercatat dalam Pipil No. 004, Persil No. 039, Klas A42, Sertifikat Hak Milik atas nama Amaq Puji, seluas 4.000 M2 (40 Are), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Sawah Amaq Melah
Sebelah Barat	: Jalan Raya
Sebelah Selatan	: Sawah Amaq Sarim
Sebelah Timur	: Sungai

Yang selanjutnya disebut sebagai : TANAH SENGKETA;-----

2. Bahwa Penggugat mendapatkan tanah sengketa dan sertifikatnya tersebut berdasarkan tukar menukar dengan Amaq Kemelun, sesuai Surat Pernyataan Tukar Menukar Tanah Sawah / Kebun tertanggal 14 Nopember 1995, Regno.42/1995. Dan didalam surat pernyataan tukar menukar tersebut Penggugat menaikkan atas nama Herlan yaitu anak kandung Penggugat sendiri, dan Amaq Kemelun mendapatkan tanah tersebut berdasarkan dapat beli dari Amaq Puji, sesuai Surat Keterangan JualBeliTanahNomor Pem.100/11/1994, tanggal 6 Juni 1994 ;-----
3. Bahwa sekitar pada tahun 1996, Penggugat menggadaikan tanah sengketa tersebut diatas beserta Sertifikatnya kepada Amaq Kemah (ayah Para Tergugat) dengan harga gadai berupa 1 (satu) ekor kerbau ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menebus kembalitanahsengketadan sertifikatnya tersebut kepada almarhum Amaq Kemah, akan tetapi almarhum Amaq Kemah (ayah Para Tergugat) tetap bertahan dengan alasan bahwa tanah sengketa dan sertifikatnya tersebut telah dia beli dari Penggugat, serta dengan menunjukkan kwitansi jual beli tanah, tertanggal 20 Oktober 1995, Regno : 41/1995 ;-----
5. Bahwa bila melihat dan memperhatikan kwitansi jual beli tanah tersebut, kwitansi tersebut penuh dengan rekayasa dan tipu muslihat, dimana kwitansi tersebut dibuat pada tanggal 20 Oktober 1995, Regno.41/1995, sedangkan Penggugat melakukan tukar menukar tanah dengan Amaq Kemelun pada tanggal 14 Nopember 1995, Regno.42/1995, maka kwitansi jual beli tersebut dibuat 1 (satu) bulan sebelum Penggugat melakukan tukar menukar tanah dengan Amaq Kemelun, dan terlebih lagi saksi-saksi yang bercap jempol dalam kwitansi tersebut yaitu Amaq Kemelun dan Amaq Puji menyatakan tidak pernah mencap jempol kwitansi tersebut, sehingga dengan demikian kwitansi jual beli yang ditunjukkan oleh Amaq Kemah (ayah Para Tergugat) adalah kwitansi yang cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum ;

6. Bahwa atas tindakan Amaq Kemah (ayah Para Tergugat yang telah melakukan rekayasa dan pemalsuan dalam kwitansi tersebut, Penggugat telah melaporkan Amaq Kemah ayah Para Tergugat ke Kepolisian Resort Lombok Tengah, dan oleh pihak Penyidik Kepolisian Resort Lombok Tengah, laporan Penggugat tersebut dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadaluwarsa karena perbuatan yang dilakukan oleh Amaq Kemah terjadi pada tahun 1995 dan Penggugat disarankan untuk mengajukan gugatan perdata ; -----

7. Bahwa melihat dari peristiwa gadai menggadai terhadap tanah sengketa dan sertifikatnya yang terjadi pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2012 sekarang ini, maka peristiwa gadai menggadai atas tanah sengketa dan sertifikatnya

sudah berlangsung selama 16(enam belas) Tahun ; -----

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI No.56 Tahun 1960,bahwamasa gadai hanya berlangsung selama 7(tujuh) tahun, maka kelebihan dari masa gadai tersebut yaitu selama 9 (sembilan) tahun, terhadap tanah sengketa dan sertifikatnya harus dikembalikan oleh Amaq Kemah (ayah Para Tergugat) kepada Penggugat dengan tanpa uang tebusan dan beban apapun;-----

9. Bahwa kelebihan masa gadai atas tanah sengketa dan sertifikatnya tersebut,maka penguasaan tanah sengketa dan sertifikatnya oleh almarhum Amaq Kemah dan selanjutnya oleh Para Tergugat adalah penguasaan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya hares dihukum untuk mengembalikan tanah sengketa dan sertifikatnya tanpa beban apapun kepada Penggugat ;-----

10. Bahwa Penggugat telah sering berupaya untuk menyelesaikan tanah sengketa secara kekeluargaan akan tetapi almarhum Amaq Kemah dan selanjutnya Para Tergugat tetap bertahan sehingga selalu menempuh jalan buntu,maka Penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diadili sebagaimana ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum

yang

berlaku;-----

11. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat, mohon kiranya kehadiran BapakKetua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat meletakkan sita jaminan (CB) atas obyek sengketa dan sertifikatnya,dengan maksud agar Para Tergugat tidak menghindarkan diri dari gugatan sebelum perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

12. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sangat akurat,kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan putusan serta merta yaitu putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa beserta Sertifikatnya adalah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan tukar menukar dengan Amaq Kemelun sesuai Surat Pernyataan Tukar Menukar Tanah Sawah/ Kebun tertanggal 14 Nopember 1995, Regno.42/1995. ;--
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah sengketa dan Sertifikatnya oleh AMAQ KEMAH (ayah Para Tergugat) adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus gadai yang terjadi

pada tahun 1996 ; -----

4. Menyatakan menurut hukum bahwa masa gadai atas tanah sengketa dan Sertifikatnya telah berlangsung selama 16 (enam belas) tahun ; -----

5. Menyatakan menurut hukum bahwa kwitansi jual beli tertanggal 20 Oktober 1995, Regno.41/1995, adalah kwitansi jual beli yang cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum ; -----

6. Menyatakan sita jaminan atas tanah sengketa dan Sertifikatnya yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Praya adalah sah dan berharga ; -----

7. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah sengketa dan Sertifikatnya oleh almarhum Amaq Kemah dan selanjutnya oleh Para Tergugat selama kelebihan masa gadai yaitu selama 9 (sembilan) tahun adalah penguasaan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum ; -----

8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi ; -----

9. Menghukum Para Tergugat atau kepada barang siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa dan Sertifikatnya kepada Penggugat dengan tanpa uang tebusan dan beban apapun, jika dipandang perlu dapat meminta bantuan Aparat Keamanan / Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara

yang timbul akibat perkara ini ; -----

Dan atau mohon Putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang bahwa pada hari Persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan untuk Para tergugat datang kuasanya yang bernama RAHMATULLAH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 129/SK-PDT/2012/PN.PRA ;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 1 tahun 2008 bahwa semua perkara perdata yang di ajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama di wajibkan terlebih dahulu di selesaikan melalui jalur perdamaian (Mediasi) dengan bantuan Mediator **I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.**, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Perkara Perdata No. 31/PEN-M/Pdt.G/2012/PN.PRA., tertanggal 19 Juni 2012, akan tetapi sesuai dengan laporan Hakim Mediator tertanggal 19 Juni 2012 yang pada pokoknya melaporkan bahwa Perdamaian di antara Para Pihak yang bersengketa tidak tercapai;-----

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian antara Para Pihak berperkara tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan oleh Penggugat, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut Para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat point nomor 1,2,3 dan 4 sepanjang menyangkut formula dan konstruksi hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa yang diklaim sebagai miliknya adalah merupakan imajinasi dan opini subyektif yang tidak didukung kebenaran data dan fakta yang benar, karena tanah sengketa merupakan milik almarhum AMAQ KEMAH (ayah Para Tergugat) yang diperoleh atas dasar dapat membeli dari AMAQ RUSTAM (Penggugat) sesuai kwitansi jual beli tanah sawah tertanggal 20-10-1995 dan jual beli tersebut dilakukan dihadapan saksi-saksi Kepala Dusun Tanak Awu bernama A. MAHDI dan Kepala Dusun Bilekante bernama A. NURHAYATI, dengan demikian dalil gugatan Penggugat patut dikesampingkan untuk ditolak ; -----
- Bahwa kemudian dalil gugatan point nomor 5 merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum, justru Penggugat lah yang telah memutar balikkan fakta, serta telah mencemarkan nama baik Para Tergugat selaku ahli waris dari AMAQ KEMAH dan apabila dilihat dari intelektualitas Penggugat orang yang pandai dan cerdas, sementara AMAQ KEMAH seorang yang tidak bisa membaca dan menulis (karena tidak pernah sekolah) sehingga sangatlah mustahil dan tidak masuk akal akan Tergugat selaku ahli waris dari AMAQ KEMAH dan apabila dilihat dari intelektualitas Penggugat orang yang pandai dan cerdas, sementara AMAQ KEMAH seorang yang tidak bisa membaca dan menulis (karena tidak pernah sekolah) sehingga sangatlah mustahil dan tidak masuk akal akan bisa merekayasa jual beli tanah tersebut, sedangkan Penggugat dalam kwitansi tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20-10-1995 telah membubuhkan tanda tangannya dengan jelas dan terang, sedangkan AMAQKEMAH hanya membubuhkan cap jempol oleh karena itu, gugatanPenggugat tersebut harus dikesampingkan untuk ditolak pula;-----

- Bahwa terhadap dalil gugatan point nomor 6, yang menyatakan AMAQ KEMAH melakukan rekayasa dan pemalsuan hal mans Penggugat telah melaporkan kepihak berwenang akan tetapi laporan tersebut telah ditolak oleh pihak Kepolisian, hal ini sudah merupakan fakta hukum bahwa Penggugatlah yang telah merekayasa dan memutar balikkan fakta, untuk itu pula gugatan semacam ini sangatlah patut ditolak ;-----

- Bahwa terhadap dalil gugata point nomor 7,8,9,10 dan 11, merupakan gugatan yang tidak benar, karena tanah sengketa tidak pernah terjadi gadai menggadai, yang benar tanah tersebut terjadi jual beli secara tunai dan terang dan dilakukan dihadapan saksi-saksi Kepala Dusun selaku pejabat yang terdepan, untuk itu gugatan Penggugat harus ditolak ;-----

- Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, Para Tergugat mohon Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

2.Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Demikian dan terima kasih;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 10 Juli 2012 dan terhadap Replik tersebut Para Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 16 Juli 2012, sebagaimana telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 telah melakukan Pemeriksaan Setempat sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) Rbg, SEMA No.7 Tahun 2001, untuk mengetahui kepastian mengenai Letak, Luas, dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Hasil pemeriksaan setempat Majelis mendapatkan hal-hal sebagai berikut :-----

Menurut Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

- Letak tanah Sengketa di wilayah Dusun Bilekante (dulu Dusun Tanak Awu) , Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Batas-batas atas tanah sengketa ;-----
 - Utara : Tanah Sawah Amaq Melah ;-----
 - Selatan : Tanah Sawah Amaq Sarim ;-----
 - Timur : Sungai ;-----
 - Barat : Jalan Raya ;-----
- Luas tanah sengketa menurut Penggugat dan kuasa para Tergugat seluas 4.000 M2 (40 are) ;-----
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah INAQ BUAH-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) surat bukti yang bermaterai cukup dan telah di cocokan dan sesuai dengan aslinya yaitu:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Semoyang Nomor : 1/2012

tanggal 5 April 2012, diberi tanda P.1 ;-----

- Fotokopi Surat Pernyataan Tukar Menukar Tanah Sawah/Kebun

tertanggal 14-11-1995, yang mengetahui Kepala Desa Semoyang

Reg.No. :42/1995 tanggal 14-11-1995, diberi tanda P.2 ;-----

- Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah S/K yang dibuat oleh Kepala

Desa Semoyang tanggal 6 Juni 1994 No.:Pem.100/II/1994 antara Am.

Puji dengan Am.Kemelum, diberi tanda P.3 ;-----

Menimbang, bahwa selain Surat bukti tersebut Penggugat juga

Mengajukan 5 (lima) orang Saksi yang telah di sumpah menurut agamanya

dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. **AMAQ KEMELUM Alias H. MAKLUMI AKBAR ;**

- Bahwa yang saksi tentang perkara ini adalah masalah tanah;-----

- Bahwa tanah tersebut terletak di Dusun Bilekante Desa Semoyang, Kec.

Praya Timur Kab. Lombok Tengah ;-----

- Bahwa tanah tersebut dipegang oleh anak-anaknya Amaq Kemah

- Bahwa luasnya 40 are;-----

- Bahwa batas-batas tanah tersebut;-----

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq Melah ;-----

- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amaq Sarim;-----

- Sebelah Timur : Sungai ;-----

- Sebelah Barat : Jalan Raya ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa tanah Sengketa dikuasai oleh

Anak-anaknya Amaq

Kemah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dengar Amaq Rustam menggadaikan atau menjual tanahnya kepada Amaq Kemah ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Rustam tapi sekarang sudah meninggal ;-----

- Bahwa saksi pernah melihat Amaq Kemah kuasai tanah sengketa dari tahun 1996 akan tetapi dasar penguasaannya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa Tanah sengketa dulu saksi yang punya, akan tetapi saksi bertukaran tanah dengan Amaq Rustam yaitu tanah saksi seluas 40 are dan tanah Amaq Rustam 60 are dan saksi menyusuk Amaq Rustam sebesar Rp.3.000.000 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada jual beli atau gadai menggadai atas tanah sengketa kepada orang lain ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah diceritakan oleh Amaq Kemah atas penguasaannya terhadap tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada pembicaraan mengenai gadai mengadai tanah sengketa antara Amaq Rustam dengan Amaq Kemah ;-
- Bahwa saksi tidak tahu ada kwitansi pembayaran tanah antara Amaq Kemah dengan Amaq Rustam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani Kwitansi sebagai saksi pembayaran tanah antara Amaq Rustam dengan Amaq Kemah;-----
- Bahwa saksi tidak pernah bercap jempol pada kwitansi tersebut akan tetapi saksi pernah bercap jempol pada kwitansi pembayaran tanah antara saksi dengan Amaq Puji;-----
- Bahwa dulu tanah sengketa dibeli dari Amaq Puji;-----
- Bahwa harga tanah tersebut saksi beli dari Amaq Puji waktu itu senilai Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa tanah tersebut sudah ada sertifikatnya atas nama Amaq Puji;-----
- Bahwa luas tanah tersebut pada sertifikatnya 40 are;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Pihak Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. **HAJI M. KASIM** ;

- Bahwa yang saksi tahu masalah tanah yang digadaikan oleh Amaq Rustam kepada Amaq Kemah;-----
- Bahwa tanah tersebut terletak di Dusun Bilekante Desa Semoyang, Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah ;-----
- Bahwa tanah tersebut dipegang oleh anak-anaknya Amaq Kemah
- Bahwa luasnya 40 are;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah tersebut;-----
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq Melah ;-----
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amaq Sarim;-----
 - Sebelah Timur : Sungai ;-----
 - Sebelah Barat : Jalan Raya ;-----
 - Bahwa yang saksi tahu kenapa tanah Sengketa dikuasai oleh Anak-anaknya Amaq Kemah Rustam ;-----
 - Bahwa harga gadai tanah tersebut satu ekor kerbau;-----
 - Bahwa tidak ada perjanjian gadai secara tertulis;-----
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa terjadinya gadai menggadai antara Amaq Rustam dengan Amaq Kemah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sebelum digadaikan kepada Amaq Kemah sudah bersertipikat apa tidak;-----
- Bahwa Amaq Kemah langsung mengerjakan tanah tersebut setelah terima gadai dari Amaq Rustam ;-----
- Bahwa Amaq Kemah mengerjakan tanah tersebut yang saksi lihat ±6 tahun;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu ada surat gadai atau tidak perjanjian Antara Amaq Rustam dengan Amaq Kemah terhadap tanah tersebut ;-----
 - Bahwa saksi diceritakan oleh Amaq Rustam bahwa tanah sengketa digadaikan oleh Amaq Rustam kepada Amaq Kemah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga gadai 1 ekor

Kerbau ;-----

- Bahwa saksi diceritakan oleh Amaq Rustam sekitar tahun 2000;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Pihak Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3. **PAK HERI SUGIMAN:**

- Bahwa yang saksi tahu masalah tanah yang digadaikan oleh Amaq Rustam kepada Amaq Kemah;-----
- Bahwa tanah tersebut terletak di Dusun Bilekante Desa Semoyang, Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah ;-----
- Bahwa tanah tersebut dipegang oleh anak-anaknya Amaq Kemah
- Bahwa luasnya 40 are;-----
- Bahwa batas-batas tanah tersebut;-----
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq Melah ;-----
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amaq Sarim;-----
 - Sebelah Timur : Sungai ;-----
 - Sebelah Barat : Jalan Raya ;-----
 - Bahwa saksi diceritakan oleh Amaq Rustam pada tahun 2001 ketika saksi pulang dari Malaysia, dan waktu itu Amaq Rustam mengatakan "Tanah saya sudah saya gadaikan dengan 1 ekor Kerbau kepada Amaq Kemah untuk biaya adiknya masuk Brimob
";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Amaq Rustam menggadaikan tanahnya kepada Amaq Kemah;-----
- Bahwa saksi pernah dengar Amaq Rustam mau menebus tanahnya dari Amaq Kemah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut boleh ditebus oleh Amaq Rustam kepada Amaq Kemah ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Pihak Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

4. AMAQ SAHUNI

- Bahwa yang saksi tahu masalah tanah yang digadaikan oleh Amaq Rustam kepada Amaq Kemah;-----
- Bahwa tanah tersebut terletak di Dusun Bilekante Desa Semoyang, Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah ;-----
- Bahwa tanah tersebut dipegang oleh anak-anaknya Amaq Kemah;---
- Bahwa luasnya 40 are;-----
- Bahwa batas-batas tanah tersebut;-----
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq Melah ;-----
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amaq Sarim;-----
 - Sebelah Timur : Sungai ;-----
 - Sebelah Barat : Jalan Raya ;-----
 - Bahwa yang saksi tahu yaitu tanah tersebut dulu milik Amaq Puji selanjutnya Amaq Puji tukar menukar dengan Amaq Kemelum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya Amaq Rustam memperoleh tanah tersebut

dengan tukar menukar dengan Amaq

Kemelum;-----

- Bahwa tahun berapa terjadinya tukar menukar tanah antara Amaq Puji dengan Amaq Kemelum dan Amaq Kemelum dengan Amaq Rustam Saksi lupa;-----

- Bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut pernah dikerjakan oleh Amaq Rustam ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sudah bersertipikat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu masalah gadai , akan tetapi saksi diceritakan oleh Amaq Rustam dengan mengatakan “ telah menggadaikan tanahnya kepada Amaq Kemah dengan 1 ekor Kerbau;-----
- Bahwa sudah lama saksi diceritakan dan setiap kali saksi bertemu dengan Amaq Rustam;-----
- Bahwa Tahun berapa terjadinya gadai mengadai tanah sawah sengketa antara Amaq Rustam dengan Amaq Kemah saksi tidak tahu;-----
- Bahwa sakis tidak pernah melihat dan tidak pernah tahu ada surat - suratnya tanah tersebut;-----
- Bahwa Amaq Kemah sudah meninggal;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Pihak Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

5. HAJI MAWAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu masalah tanah yang digadaikan oleh

Amaq Rustam kepada Amaq

Kemah;-----

- Bahwa tanah tersebut terletak di Dusun Bilekante Desa Semoyang, Kec.

Praya Timur Kab. Lombok Tengah ;-----

- Bahwa tanah tersebut dipegang oleh anak-anaknya Amaq Kemah;----

- Bahwa luasnya 40 are;-----

- Bahwa batas-batas tanah tersebut;-----

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq Melah ;-----

- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amaq Sarim;-----

- Sebelah Timur : Sungai ;-----

- Sebelah Barat : Jalan Raya ;-----

- Bahwa yang menguasai ahli waris (anaknya Amaq Kemah yaitu : INAQ BUAH);-----

- Bahwa Amaq Kemah sudah meninggal;-----

- Bahwa Amaq kemah pernah menguasai tanah sengketa;-----

- Bahwa saksi diceritakan oleh Amaq Rustam karena Amaq Rustam menggadaikan tanahnya kepada Amaq Kemah dengan 1 ekor Kerbau ;--

- Bahwa saksi diceritakan kurang lebih 16 tahun yang lalu ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu proses gadai menggadai antara Amaq Kemah dengan Amaq Rustam atas tanah tersebut;-----

- Bahwa berapa lama Amaq Rustam menggadaikan tanahnya kepada Amaq Kemah saksi tidak tahu;-----

- Bahwa saksi tidak tahu tentang jual beli tanah sawah antara Amaq Rustam dengan Amaq Kemah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Rustam mengerjakan tanah sengketa;-----

- Bahwa saksi tidak pernah dengar Amaq Rustam mau menebus tanah sengketa dari Amaq Kemah;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Pihak Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan bantahannya Para Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan telah di cocokan dan sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda T-1 sampai dengan T-2 yaitu:-----

- Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 51 An. Amaq Puji, diberi tanda T.1 ;--
- Fotokopi Kwitansi Jual Beli Tanah Sawah/Kebun tanggal 20 Oktober 1995 Antara Amaq Rustam dengan Amaq Kemah Bulang yang mengetahui Kepala Desa Semoyang Reg.No. :41/1995 tanggal 20-10-1995, diberi tanda T.2 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat juga Mengajukan 3 (Tiga) orang Saksi yang telah di sumpah menurut agama yang di peluknya masing-masing dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :--

1. **AM AQ NURHAYATI** ;

- Bahwa saksi pernah menyaksikan jual beli tanah ;-----
- Bahwa Jual beli tanah antara Amaq Rustam sebagai Penjual dan Amaq Kemah sebagai Pembeli ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diperjual belikan tanah

sawah ;-----

- Bahwa Luasnya 40 are ;-----
- Bahwa letaknya di Dusun Bilekante (dulu Dusun Tanak Awu), Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa tanah tersebut yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat sekarang ini;-----
- Bahwa batas-batas tanah tersebut;-----
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq Melah ;-----
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amaq Sarim;-----
 - Sebelah Timur : Sungai ;-----
 - Sebelah Barat : Jalan Raya ;-----
- Bahwa yang menguasai ahli waris (anaknya Amaq Kemah yaitu : INAQ BUAH);-----
- Bahwa terjadinya jual beli tanah tersebut antara Amaq Rustam dengan Amaq Kemah tahun 1995;-----
- Bahwa harga tanah tersebut yang dibeli oleh Amaq Kemah dari Amaq Rustam waktu itu Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);---
- Bahwa tempat terjadinya jual beli waktu itu di Kantor Desa Semoyang dan Kantor Desa yang membuatkan Surat Jual beli dan di Kantor Desa saksi melihat penyerahan uang oleh Amaq Kemah yang diterima waktu itu oleh Amaq Rustam;-----
- Bahwa waktu itu Amaq Rustam menyerahkan Sertipikat tanah tersebut kepada Amaq Kemah ;-----
- Bahwa saksi ikut menanda tangani surat tersebut karena saksi bertugas sebagai Kepala Dusun Bilekante ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu yang menjadi Kepala Desa Semoyang adalah ARIA dan ikut menanda tangani surat jual beli tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu nomor Sertipikat yang diserahkan oleh Amaq Rustam waktu itu ;-----
- Bahwa yang hadir saat itu kedua belah pihak, Saksi sendiri, Kepala Dusun Tanak Awu yang bernama: A. Mahdi, Kepala Desa Semoyang (Aria) ;-----
--
- Bahwa Ahli waris Amaq Rustam tidak ada yang hadir sedangkan ahli waris dari Amaq Kemah ada yang hadir yaitu Inaq Buah ;-----
- Bahwa surat jual beli tersebut dibacakan saat itu;-----
- Bahwa Amaq Kemah langsung menguasai tanah tersebut setelah terjadi jual beli ;-----
- Bahwa selain Amaq Kemah tidak ada orang lain yang menguasai tanah tersebut ;-----
-
- Bahwa Selama Amaq Kemah menguasai tanah tersebut, tidak ada yang keberatan ;-----
- Bahwa Amaq kemah sudah meninggal sekarang ;-----
- Bahwa yang menjadi P3A Desa Semoyang ketika terjadinya jual beli tanah tersebut Amaq Rustam;-----
- Bahwa saksi melihat Amaq Rustam sebagai Penjual dan Amaq Kemah sebagai Pembeli menanda tangani surat jual beli yang terjadi di Kantor Desa Semoyang waktu itu dan setelah mereka tanda tangan baru saksi dan A. Mahdi dan kepala Desa menanda tangani surat tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saksi tanda tangani adalah Surat Jual beli bukan Surat Gadai;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pihak Penggugat dan Pihak Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

2. **AMAQ SUMAR** ;-----

- Bahwa yang saksi tahu masalah tanah yang digadaikan oleh Amaq Rustam kepada Amaq Kemah;-----
- Bahwa tanah tersebut terletak di Dusun Bilekante Desa Semoyang, Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah ;-----
- Bahwa tanah tersebut dipegang oleh anak-anaknya Amaq Kemah;---
- Bahwa luasnya 40 are;-----
- Bahwa batas-batas tanah tersebut;-----
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq Melah ;-----
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amaq Sarim;-----
 - Sebelah Timur : Sungai ;-----
 - Sebelah Barat : Jalan Raya ;-----
- Bahwa yang kuasai tanah sengketa sekarang in adalah anak-anaknya Amaq Kemah yaitu : 1. Inaq Mulnah 2. Inaq Rahmat 3. Inaq Geluk 4. Inaq Roh 5. Inaq Buah 6. Inaq Turi;-----
- Bahwa Amaq Kemah sudah meninggal;-----
- Bahwa sebelum meninggalnya Amaq Kemah tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Kemah dan setelah meninggalnya Amaq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemah baru tanah sengketa dikuasai oleh Anak-anaknya Amaq

kemah;-----

- Bahwa dulu sebelum dikerjakan oleh Amaq Kemah tanah sengketa yang punya adalah Amaq

Rustam;-----

- Bahwa Amaq Kemah dapat beli dari Amaq

Rustam;-----

- Bahwa Tanah tersebut dibeli oleh Amaq Kemah dari Amaq Rustam seharga

Rp.2.200.000;-----

- Bahwa tahunnya saksi tidak ingat, kira-kira sudah 17-18 tahun yang lalu

- Bahwa tempat pembayaran tanah tersebut saksi tidak tahu;-----

- Bahwa saksi tahu karena diceritakan oleh Amaq Kemah sendiri dirumahnya Amaq

Kemah;-----

- Bahwa Amaq Kemah mengatakan “ Saya sudah beli tanah dari Amaq Rustam dengan harga Rp.2.200.000; “;-----

- Bahwa tanah sengketa sudah punya surat jual beli dan Sertipikat, dan saksi pernah lihat karena ditunjukkan oleh Amaq Kemah ketika saksi diceritakan bahwa Amaq Kemah sudah membeli tanah dari Amaq

Rustam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat yang ditunjukkan waktu itu oleh Amaq Kemah dalam keadaan asli;-----
- Bahwa ketika saksi diceritakan oleh Amaq Kemah, tanah tersebut dijual bukan di gadai;-----
- Bahwa Amaq Kemah dapat beli dari Amaq Rustam;-----
- Bahwa Dulu tanah sengketa milik dari Amaq Rustam ;-----
- Bahwa tahunnya saksi lupa akan tetapi kurang lebih sudah 16 Tahun yang lalu;-----
- Tanah tersebut dibeli oleh Amaq Kemah dari Amaq Rustam seharga Rp.2.200.000 ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat waktu pembayaran tanah oleh Amaq Kemah kepada Amaq Rustam;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dimana terjadinya pembayaran tanah tersebut oleh Amaq Kemah kepada Amaq Rustam;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pihak Penggugat dan Pihak Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

3. **AMAQ SENAP**

- Bahwa yang saksi tahu masalah tanah yang digadaikan oleh Amaq Rustam kepada Amaq Kemah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut terletak di Dusun Bilekante Desa Semoyang, Kec.

Praya Timur Kab. Lombok Tengah ;-----

- Bahwa tanah tersebut dipegang oleh anak-anaknya Amaq Kemah;---

- Bahwa luasnya 40 are;-----

- Bahwa batas-batas tanah tersebut;-----

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq Melah ;-----

- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amaq Sarim;-----

- Sebelah Timur : Sungai ;-----

- Sebelah Barat : Jalan Raya ;-----

- Bahwa yang kuasai tanah sengketa sekarang in adalah anak-

anaknyanya Amaq Kemah yaitu : 1. Inaq Mulnah 2. Inaq Rahmat 3.

Inaq Geluk 4. Inaq Roh 5. Inaq Buah 6. Inaq

Turi;-----

- Bahwa Amaq Kemah dapat beli dari Amaq

Rustam ;-----

- Bahwa dulu tanah sengketa milik dari Amaq

Rustam ;-----

- Bahwa tahunnya saksi lupa akan tetapi kurang lebih sudah 16

Tahun yang

lalu ;-----

-

- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Amaq Kemah dari Amaq Rustam

seharga

Rp.2.200.000 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat waktu pembayaran tanah oleh Amaq

Kemah kepada Amaq

Rustam;-----

- Bahwa saksi tidak tahu dimana terjadinya pembayaran tanah

tersebut oleh Amaq Kemah kepada Amaq

Rustam;-----

- Bahwa saksi tahu diceritakan oleh Amaq

Kemah;-----

- Bahwa Tanah tersebut sudah dibayar lunas ;-----
- Bahwa saksi diceritakan di rumahnya Amaq Kemah ;-----
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan surat jual beli dan Sertipikat oleh Amaq Kemah, dan surat tersebut benar seperti surat ini ;-----
- Bahwa yang ditunjukkan Asli dan bukan foto copy ;-----
- Bahwa ketika saksi diceritakan oleh Amaq Kemah, ceritanya dijual bukan gadai;-----
- Bahwa jual beli dengan menggunakan uang bukan dengan 1 ekor Kerbau;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak sama-sama mengajukan Kesimpulan pada tanggal 24 September 2012 dan selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara dan/ atau telampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini dan yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah

sebagaimana di uraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperjelas obyek tanah sengketa Majelis telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap tanah sengketa, dimana kedua belah pihak menunjuk batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut; -----

Batas-batas tanah sengketa, yaitu; -----

Batas-batas tanah menurut Penggugat dan Para Tergugat:-----

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq Melah ;-----
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Amaq Sarim;-----
- Sebelah Barat : Sungai ;-----
- Sebelah Selatan : Jalan Raya ;-----

Dan menurut Penggugat dan Tergugat luas tanah sengketa 4.000 M2

(40 are);-----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan, Penggugat mendalilkan memiliki sebidang, tanah sawah Pipil No. 004, Percil no. 039, Klas A42, Sertifikat Hak Milik atas nama Amaq Puji, seluas 4.000 M2 (40 are) terletak di Dusun Bilekante Desa Semoyang, Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah yang tanah tersebut tergugat beli dari Amaq Puji, bahwa tanah tersebut penggugat Gadai dengan seekor kerbau kepada Amaq Kemah (ayah para Tergugat), yang saat penggugat akan menebusnya tetapi Amaq Kemah (ayah para tergugat) tetap bertahan bahwa tanah sengketa dan sertifikatnya tersebut telah dibeli dari Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengemukakan dalil-dalil sangkalan dalam jawabannya telah mengemukakan bahwa tanah sengketa merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik alm Amaq Kemah (ayah para Tergugat) yang diperoleh atas jual beli dengan Amaq Rustam (penggugat) berdasarkan kwitansi jual beli yang lakukan dihadapan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan Para Tergugat tersebut diatas, maka menurut Majelis yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah; -----

- Apakah tanah sengketa merupakan tanah milik Penggugat yang digadaikan kepada Amaq Kemah (ayah para tergugat) atau tanah sengketa merupakan tanah milik Amaq Kemah (ayah para Tergugat) dari jual beli dengan Amaq Rustam (Penggugat);-----

Menimbang bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah di bantah atau di sangkal oleh Para Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan pasal 283 RBg yang menyatakan *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan hak sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada sesuatu peristiwa di wajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut "* Maka menurut Majelis Hakim kewajiban pertama di berikan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang di ajukannya akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut dan hal ini di lakukan agar beban pembuktian menjadi adil bagi Para Pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah (vide Putusan MARI No.1490 K/Pdt/1987 tertanggal 31 Agustus 1988);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1,P-2 dan P-3 dan juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu Amaq Kemelun, Haji M Kasim,Pak Heri Sugiman,Amaq Sahuni,dan Haji Mawari sedangkan untuk membuktikan sangkalannya/ bantahannya Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 s.d. T-2 dan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Amaq Nurhayati Amaq Sumar dan Amaq Senap ;-----

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut sebagaimana berikut ini; -----

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang selanjutnya diberi tanda P-1 berupa Surat pernyataan Kepala Desa Semoyang Nomor : 1/ 2012;-----

Menimbang bahwa Bukti P-1 tersebut hanyalah surat pernyataan Kepala Desa atas keberatan Mustire Alias Amaq Rustam,Kaye alias Amaq Puji dan H.Maklumi Akbar kepada mantan Kepala Desa Semoyang yang dianggapnya membuat kwitansi jual beli tanah palsu,majelis hakim berpendapat bahwa selama belum ada bukti putusan Pidana dari Pengadilan Negeri yang berwenang yang menyatakan bahwa Kwitansi tersebut adalah palsu,maka bukti tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak;-----

Menimbang bahwa bukti P-2 Surat Pernyataan Tukar Menukar Tanah Sawah /Kebun ;-----

Menimbang bahwa Bukti P-2 tersebut adalah sebagai asal-usul tanah sengketa yang didapat Penggugat dari Amaq Puji,dan tidak berkaitan dengan masalah gadai menggadai,ataupun juga penebusan tanah sehingga bukti P-2 tersebut haruslah di tolak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Bukti P-3 Surat Keterangan Jual Beli Nomor :

pen.100/11/1994, merupakan jual beli antara Amaq Puji dan Amaq Kemelun, sehingga Majelis hakim berpendapat bukti P-3 tidak ada kaitannya dengan gadai menggadai, ataupun juga penebusan tanah sehingga bukti P-3 haruslah ditolak'-----

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan 5 (lima) saksi yaitu yang dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan Amaq Kemelun alias H.Maklumi Akbar bahwa tanah sengketa dahulu saksi yang mempunyai tanah sengketa, saksi bertukaran tanah dengan Amaq Rustam yaitu tanah saksi seluas 40 are dan tanah Amaq Rustam seluas 60 are, saksi tidak tahu ada gadai menggadai atau jual beli atas tanah sengketa, saksi pernah melihat Amaq Kemah menguasai tanah sengketa sekitar tahun 1996, saksi tidak pernah bercap jempol sebagai saksi atas pembayaran tanah antara Amaq Rustam dan Amaq Kemah, tanah sengketa saksi beli dari Amaq Puji senilai Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan sudah bersertifikat atas nama Amaq puji ;-

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Haji M Kasim, bahwa anak-anak Amaq Kemah menguasai tanah sengketa karena mendapat gadai dari Penggugat , bahwa saksi diberi tahu oleh Penggugat harga gadai 1 (satu) ekor kerbau, tidak ada perjanjian tertulis atas gadai tersebut , sebelum Amaq Kemah meninggal saksi pernah melihat Amaq Kemah mengerjakan tanah sekitar 6 (enam tahunan);-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pak Heri Sugiman, bahwa saksi di ceritakan oleh Penggugat pada tahun 2001 ketika saksi pulang dari Malaysia dan waktu itu Penggugat mengatakan bahwa tanahnya sudah di gadai dengan 1 (satu) ekor kerbau kepada amaq Rustam untuk biaya adiknya masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brimob,saksi tidak tahu berapa lama digadaikan dan saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut di tebus oleh Amaq Rustam kepada Amaq Kemah;-

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Amaq Sahuni,tanah sengketa dulunya milik Amaq Puji selanjutnya Amaq Puji tukar menukar dengan Amaq Kemelum,dan selanjutnya Amaq Rustam memperoleh tanah tersebut dengan tukar menukar dengan Amaq Kemelum,tahunnya saksi tidak ingat,saksi tahu tanah tersebut pernah dikerjakan oleh Amaq Rustam,saksi tidak tahu apakah tanah bersertifikat apa belum,bahwa Amaq Kemah sudah meninggal;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Haji Mawar,tanah dikuasai oleh anak-anak Amaq Kemah,saksi diceritakan oleh Amaq Rustam sekitar 16 (enam belas) tahun yang lalu Amaq Rustam menggadaikan tanahnya kepada Amaq Kemah dengan 1 (satu) ekor Kerbau,saksi tidak tahu proses gadai menggadai,saksi tidak pernah dengar tentang jual beli tanah sawah antara Amaq Rustam dengan Amaq Kemah;-----

Menimbang bahwa bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut bersifat Testimonium de auditu sehingga keterangan Saksi tersebut diatas tidak sah sebagai alat bukti (Vide Putusan MA Nomor 1842K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985) dan juga keterangan Saksi-saksi tersebut tidak di dukung oleh alat bukti yang lain dan pengetahuan Saksi-saksi tersebut hanya di dasarkan pada Pengakuan yang di lakukan oleh Pihak yang berperkara (Penggugat) sehingga dengan demikian hal tersebut bersifat subyektif ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya baik itu melalui alat-alat bukti surat maupun saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga alat bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat patut dikesampingkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebaliknya Para Tergugat telah Mengajukan bukti

Surat yang di beri tanda T-1 berupa Sertifikat Hak Milik No 51 atas nama Amaq Puji , Majelis menilai bukti surat tersebut menunjukan bahwa tanah sengketa awalnya milik Amaq Puji ;-----

Menimbang bahwa bukti T-2 berupa kwitansi jual beli tanah sawah / kebun antara Amaq Rustam dan Amaq Kemah tertanggal 20-10-1995,merupakan peralihan hak antara Penggugat kepada Amaq Kemah (ayah dari para Tergugat);-----

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa kedua surat bukti tersebut saling berkaitan dimana layaknya terjadinya jual beli pihak Penjual berkewajiban menyerahkan Sertifikat Hak Milik kepada pihak pembeli, sedangkan pihak pembeli menyerahkan uang sebagai pembayaran, kedua surat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;-----

Menimbang bahwa bukti T-2 tersebut juga di dukung oleh keterangan saksi Amaq Nurhayati bahwa saksi pernah menyaksikan jual beli tersebut ,saksi ikut menandatangani kwitansi jual beli tersebut,karena saksi saat itu bertugas sebagai Kepala Dusun Bilekante,saat itu Penggugat menyerahkan Sertifikat kepada Amaq Kemah (ayah dari Penggugat) harga tanah tersebut senilai Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)terjadinya jual beli tersebut di Kantor Desa Semoyang,saksi melihat penyerahan uang,dan saksi tidak tahu nomer Sertifikat yang diserahkan Amaq Rustam waktu itu bahwa yang saksi tandatangani adalah surat jual beli bukan surat gadai,saksi melihat mereka menandatangani surat tersebut setelah itu saksi dan A. Mahdi dan Kepala Desa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Amaq Sumar dan Amaq

Senap, bahwa tanah sengketa didapat Amaq Kemah dari Amaq Rustam dari jual beli, seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) saksi diceritakan oleh Amaq Kemah dan ditunjukkan surat jual beli beserta Sertifikatnya;-----

Menimbang bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat dari Penggugat di hubungan keterangan Saksi dari Penggugat dapat di simpulkan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil Pokok Gugatannya bahwa tanah tersebut dikuasai oleh para Tergugat berdasarkan gadai menggadai dengan satu (satu) ekor kerbau sedangkan Para tergugat dengan Bukti-Bukti surat dan Saksi yang di ajukannya telah berhasil membuktikan dalil bantahannya bahwa pada tahun 1995 antara Penggugat dan Amaq Kemah (ayah para Tergugat) telah terjadi jual beli atas tanah sengketa seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), Penggugat menyerahkan Sertifikat hak Milik atas nama Amaq Puji kepada Amaq Kemah sehingga alasan Penggugat yang menyatakan bahwa atas tanah sengketa hanya terjadi gadai menggadai terbantahkan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas oleh karena penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya sedangkan Para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil bantahannya maka Gugatan dari Penggugat haruslah di tolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat di tolak maka Penggugat berada dipihak yang kalah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg terhadap Penggugat di hukum untuk membayar biaya-biaya yang telah ditimbulkan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini yang besarnya akan di sebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 285 RBg serta peraturan perundang - undangan yang

bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 981.000,- (sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Senin, Tanggal 1 Oktober 2012, oleh H.SUMEDI,S.H.MH sebagai Hakim Ketua, DEWI SANTINI, S.H.,M.H., dan DESAK KETUT YUNI ARYANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut di bacakan pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2012 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JASMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DEWI SANTINI, S.H.,M.H.

H SUMEDI, S.H.MH.



1 **DESAK KETUT YUNI ARYANTI, S.H.**

Panitera Pengganti,

1 **JASMAN, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000 ,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 440.000,-
3. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp 500.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 981.000,-

(sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)